

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL KORUPSI
(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AZZYRA NOVRYYAT NINDRA
NPM. 2010012111230

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

No. Reg : 43/PID/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 43/PID/02/II-2024

Nama : Azzyra Novryyat Nindra
NPM : 2010012111230
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi (Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



Febrina Annisa, S.H, M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

**PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL
KORUPSI
(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**

Azyra Novryyat Nindra¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: azzyranovryyatpb@gmail.com

ABSTRACT

In accordance with Law Number 8 of 2010 which discusses the prevention and eradication of money laundering and Law 20 of 2001 which also discusses the eradication of corruption. Judging from one quite interesting money laundering case that occurred in 2022 yesterday with SD defendants discussed in decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. Researchers in this ruling study formulated the following problems: 1) How is the Judge's Consideration in sentencing Perpetrators of Money Laundering Proceeds of Corruption in Decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst and 2) How is the Application of Crime to Criminal Acts Money Laundering in Decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. To answer the above problems, researchers use normative juridical research methods using primary, secondary, tertiary legal material data sources. In collecting data, researchers use document studies and analysis using qualitative descriptive methods. The results of my research are 1) In this case, the judge has two considerations, namely juridical and non-juridical considerations. 2) Based on the defendant's statement and other evidence at trial, the judge concludes that the defendant has committed money laundering with the intention of concealing the property or profits obtained from corruption, as if the property obtained from the corruption crime was considered legitimate and obtained by lawful means.

Keywords: *Criminal Act, Money Laundering, Corruption*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk menghentikan aktivitas ilegal yang terjadi di negara ini, termasuk pencucian uang, demi menegakkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang mengalami perubahan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Peraturan perundang-undangan tersebut selalu berkembang dan berubah untuk memungkinkan pengaturan yang lebih terfokus.

Untuk menghentikan dan mengakhiri tindakan ilegal pencucian uang yang memanfaatkan jasa keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia membuat

undang-undang yang berkaitan dengan program Anti Pencucian Uang. Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang., subsidair Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Kaitan yang ada antara kejahatan pencucian uang dan korupsi adalah bahwa tindak

pidana pencucian uang merupakan pendahulu dari tindak pidana korupsi. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang merupakan perpanjangan tangan dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, aktivitas tidak jujur mengarah pada berkembangnya pencucian uang. Mengingat pencucian uang merugikan negara, maka hal tersebut termasuk dalam praktik korupsi.

Awal terjadinya kasus ini ketika saudara SD meminta tolong kepada Bupati Indragiri Hulu yaitu saudara RTR menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT DPG. Keempat perusahaan tersebut adalah PT BBU pada tahun 2003, serta PT PAL, PT PA dan PT SS pada tahun 2007. Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan saudara SD sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Atas tindakannya, saudara SD dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti dengan judul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI (Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang oleh hakim pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst?

II. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe-kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji “*law as it is*

decided by judges through judicial processes”.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan berupa data primer, seekunder, dan tersier. Data primer yang digunakan oleh peneliti berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet. Data tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

Pada perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst ini, putusan ini mengadili tentang kasus korupsi dan pencucian yang dengan terdakwa Surya Darmadi. Terdakwa melakukan korupsi dengan cara melakukan kegiatan usaha perkebunan secara illegal selama bertahun-tahun, kemudia dari Tindakan tersebut dan mempereoleh keuntungan, terdakwa menyamarkan harta yang didapat secara illegal tersebut dengan membelikan barang hingga melakukan transfer ke perusahaan milik terdakwa lainnya sehingga harta tersebut terlihat sebagai harta yang didapat secara sah dan halal.

Dari penjelasan ringkas kasus tersebut adapun pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

- a. Surat Dakwaan
- b. Tuntutan

- 1) Menghukum Surya Darmadi pidana Seumur Hidup

- 2) Membayar denda dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 yang akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan apabila denda tersebut tidak.
 - 3) Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00; dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 yang jika terpidana tidak membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan pengadilan menjadi undang-undang
- c. Alat Bukti
 - 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Saksi Ahli
 - d. Barang-barang Bukti

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pencucian uang dari tindak pidana korupsi dengan melakukan sejumlah tranferan uang ke PT. Darmex Plantations, sebuah holding perusahaan perkebunan di Riau yang dimiliki oleh terdakwa SD. Uang ini ditransfer melalui pembagian deviden, pembayaran hutang pemegang saham, dan penyeteroran modal ke PT. Monterado Mas, PT. Alfa Ledo, PT. Asset Pacific, dan perusahaan terdakwa lainnya.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa.
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri dari terdakwa
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

B. Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh hakim

pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak langsung begitu saja dijatuhkan hukuman oleh hakim, mesti ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dan apabila semua unsur telah terbukti barulah hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Berikut analisis pembuktian terkait tindak pidana pencucian uang dengan putusan Nomor: 62 Pid.sus/2022/PN. Jkt Pst sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan semua yang diungkapkan terdakwa maupun alat bukti lainnya di depan persidangan memiliki kesesuaian satu dengan yang lainnya.

Dalam kasus ini terdakwa SD melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan harta atau keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi seolah-olah bahwa harta yang didapat dari tindak pidana korupsi tersebut terlihat sah dan didapat dengan cara yang legal. Atas hal tersebut, penulis meyakinkan bahwa hakim mendapat keyakinan dari apa yang telah dilakukan oleh penuntut umum dalam mendakwakan pelaku dalam kasus ini.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua pertimbangan: pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan pasal hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis terdiri dari latar belakang tindakan terdakwa, serta konsekuensi

dari tindakannya. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan undang-undang. Namun, apabila dilihat dengan lebih teliti, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi hukuman bagi terdakwa untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

2. Penerapan pidana berdasarkan pernyataan terdakwa dan bukti lainnya di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan maksud menyembunyikan harta atau keuntungan yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi, seolah-olah harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dianggap sah dan diperoleh dengan cara yang sah. Setelah dakwaan itu diputuskan, terdakwa dihukum 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah; tambahan, dia dihukum untuk membayar uang penggantian sebesar 2,228,274,248.234; dan untuk membayar kerugian ekonomi sebesar 39,751,177,520 rupiah.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dengan tujuan masyarakat mampu menerima keberadaan disparitas peradilan pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena,

tidak ada perkara yang benar-benar sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung

B. Jurnal

Elisabeth Y Metekohy Dan Ida NurhAyati, 2012, Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah, Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 1, hlm. 23.

Linda Ayu Pralampita, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 3, FH UII Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum dan Febrina Annisa, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.